



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIPULLAH BIN (ALM) HANAPIAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 02 Mei 1978 /Umur 45 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saipullah Bin (Alm) Hanapiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan ” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saipullah Bin (Alm) Hanapiah pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An.Emi Yustiani Handayani milik Saksi Korban Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

4. Menetapkan kepada Saipullah Bin (Alm) Hanapiah, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-098/MARTA/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Saipullah Bin (Alm) Hanapiah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Kabupaten Banjar dan tempat kediaman sebagian besar saksi – saksi berada dalam daerah hukum Kabupaten Banjar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saksi Tuni Ahmad Als Tuni datang ke rumah Terdakwa kemudian berkata “mang handak menjual sepeda 3 juta” kemudian Terdakwa menjawab “duit nya ada 2.7 aja kurang 300” kemudian saksi Tuni Ahmad Als Tuni berkata “inggih mang kada papa” kemudian Terdakwa menjawab “kadada lagi ,mun nya hakun seini”,kemudian saksi Tuni Ahmad Als Tuni menerima uang dari Terdakwa Saipullah sebesar Rp.2.700.000 dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membeli berupa 1 (satu) unit Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ terpasang (DA 6656 KAS) Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 dari saksi Tuni Ahmad Als Tuni tersebut seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus) dibayar secara cash dan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi Tuni Ahmad Als Tuni namun tidak dilengkapi identitas kendaraan seperti BPKB atau STNK serta tidak dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi jual-beli. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Tuni Ahmad Als Tuni tidak memiliki usaha jual-beli kendaraan bermotor dan ketika melakukan pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa memiliki rasa kecurigaan terhadap sepeda motor yang dibelinya diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa Saipullah Bin (Alm) Hanapiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini menerangkan mengenai hilangnya sepeda motor milik Saksi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Di jalan A.Yani KM.38.500 tepatnya di halaman parkir masjid Syi'arus Shalihin (Masjid Pancasila);
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang dimilikinya sejak tahun 2016 dan membeli dengan cara cash sejak bulan juni 2022;
- Bahwa posisi motor pada saat Saksi tinggalkan dalam posisi tidak terkunci stang dan untuk anak kunci masih terpasang di rumah/kontak kunci, hal tersebut dikarenakan anak Saksi lupa mengambil/melepas anak kunci pada saat mengambil mukena dari dalam jok/bagasi;
- Bahwa untuk ciri-ciri Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani ada baret pada tebing sebelah kiri, pada body bawah motor terdapat himpal/rusak pada bagian tepi. Bahwa jarak anatar saksi korban meletakkan sepeda motor miliknya dengan masjid Syi'arus Shalihin (Masjid Pancasila) sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari masjid;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa warga yang membantunya untuk mencari keberadaan motor miliknya tersebut, namun setelah di cari motor miliknya tetap tidak di ketemukan kemudian Saksi meriksa CCTV masjid Syi'arus Shalihin (Masjid Pancasila) akhir nya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian resort Banjar;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan cuaca hujan sehingga tidak ada orang yang berada di daerah parkir;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Misrani Bin (Alm) Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai hilangnya sepeda motor milik Saksi Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wita Dijalan A.Yani KM.38.500 tepatnya di halaman parkir masjid Syi'arus Shalihin (Masjid Pancasila);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sekitaran mesjid bersama jemaah yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil barang milik Saksi Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi ketahui bahwa pelaku adalah Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan cuaca hujan sehingga tidak ada orang yang berada di daerah parkir.

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai sepeda motor yang Saksi ambil;
- Bahwa Saksi membenarkan telah mengambil 1 (satu) Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani milik sdri Mariatul Hasanah yang saat itu sedang diparkirkan di halaman masjid pacasila martapura sekitar pukul 16.00 wita atau waktu shalat ashar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat motor terparkit di halaman masjid kemudian melihat ada kunci motor di dekat sajadah, kemudian Saksi mengamati situasi sekitar dalam keadaan aman dan Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari lingkungan masjid pancasila martapura;
- Bahwa Saksi setelah dari masjid pancasila pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita Saksi datang kerumah Terdakwa di Jalan Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu berkata "mang handak menjual sepeda 3 juta" kemudian Terdakwa menjawab "duitnya ada 2.7 aja kurang 300" kemudian saksi berkata "inggih mang kada papa" kemudian Terdakwa menjawab "kadada lagi, mun nya hakun seini", kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.2.700.000,00

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung pulang meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dari sepeda motor Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani milik sdr Mariatul Hasanah;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ terpasang (DA 6656 KAS) Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa yaitu JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah dengan Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan, hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita di JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan berawal pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan datang kerumah Terdakwa lalu berkata "mang handak menjual sepeda 3 juta" kemudian Terdakwa menjawab "duit nya ada 2.7 aja kurang 300" kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan berkata "inggih mang kada papa" kemudian Terdakwa menjawab "kadada lagi, mun nya hakun seini", kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung pulang meninggalkan Terdakwa;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaskan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan membayar secara uang cash;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan tidak ada dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi hanya saling percaya saja dan tidak ada orang lain yang melihat / mengetahui pada saat itu hanya Terdakwa berdua saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui sepeda motor yang di jual oleh Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan kepada Terdakwa itu apakah milik Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan atau melainkan milik orang lain karena Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kelengkapan surat menyurat seperti BPKB atau STNK kepada Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan masih mulus tidak ada lecet atau masih bagus;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli sepeda motor second dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan tidak ada memiliki usaha jual beli motor bekas atau bekerja di showroom jual beli motor bekas;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motornya tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motornya tidak ada Terdakwa rubah bentuk, warna dan nomor Polisinya;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan berupa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum karena Terdakwa mendapatkan sepeda tersebut dengan cara membeli biarpun tidak di lengkapi dengan bukti kepemilikan oleh Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji akan merubah diri Terdakwa menjadi lebih baik serta tidak akan melakukan tindakan seperti membeli barang barang yang tidak ada kelengkapannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani milik Saksi Korban Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita di JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
2. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan adalah hasil curian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan di halaman masjid;
3. Bahwa awalnya Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan datang kerumah Terdakwa lalu berkata "mang handak menjual sepeda 3 juta" kemudian Terdakwa menjawab "duit nya ada 2.7 aja kurang 300" kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan berkata "inggih mang kada papa" kemudian Terdakwa menjawab "kadada lagi, mun nya hakun seini", kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung pulang meninggalkan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui sepeda motor yang di jual oleh Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan kepada Terdakwa itu apakah milik Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan atau melainkan milik orang lain karena Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kelengkapan surat menyurat seperti BPKB atau STNK kepada Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan masih mulus tidak ada lecet atau masih bagus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Saipullah Bin (Alm) Hanapijah dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ke 1 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita di JL. Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan datang kerumah Terdakwa lalu berkata "mang handak menjual sepeda 3 juta" kemudian Terdakwa menjawab "duit nya ada 2.7 aja kurang 300" kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan berkata "inggih mang kada papa" kemudian Terdakwa menjawab "kadada lagi, mun nya hakun seini", kemudian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung pulang meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui sepeda motor yang di jual oleh Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan kepada Terdakwa itu apakah milik Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan atau melainkan milik orang lain karena Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kelengkapan surat menyurat seperti BPKB atau STNK kepada Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan. Terdakwa menerangkan tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan masih mulus tidak ada lecet atau masih bagus;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan adalah hasil curian Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan di halaman masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa seharusnya menduga jika sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Tuni Ahmadi Als Tuni Bin Ramlan adalah hasil curian, dengan harga harga sepeda motor tersebut yang tergolong murah dan tidak lengkapnya surat-surat motornya, dengan demikian unsur "telah membeli suatu benda yang sepatutnya harus diduga bawah diperoleh dari kejahatan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani milik Saksi Korban Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

yang berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipullah Bin (Alm) Hanapiah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna Merah Hitam Dengan Nopol : DA 6026 AHQ Dengan noka : MH1JM3138KK143329 Nosin : JM31E3138622 An. Emi Yustiani Handayani milik Saksi Korban Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;
Dikembalikan kepada Saksi Mariatul Hasanah Binti Syarifudin Sifaguma;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto, S.H.,
M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Luthfi Shabana, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)